SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SRIMARTANI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SRIMARTANI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

Menimbang : a. bahwa terdapat keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja pada beberapa kegiatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan maka Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten bantul Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
20. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2024 Nomor 8);
23. Peraturan Lurah Srimartani Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Srimartani Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SRIMARTANI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SRIMARTANI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Srimartani Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, semula berjumlah Rp 7.898.174.948,00 (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

(1)	Pendapatan Kalurahan:		
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp	201.308.000,00
	b. Pendapatan Transfer	: Rp	7.047.627.605,00
	c. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	: Rp	13.500.000,00
	Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp	7.263.435.605,00
(2)	Belanja Kalurahan:		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp	2.148.195.516,00
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp	3.939.280.505,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp	793.150.511,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp	553.843.100,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	: Rp	193.705.321,00
	Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp	7.898.174.948,00
	Surplus/(Defisit)	: Rp	(635.739.343,00)

(3) Pembiayaan Kalurahan:	:		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	635.739.343,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	0,00
Selisih pembiayaan netto (a-b)	:	Rp	635.739.343,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	:	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
Pada Tanggal 22 September 2025

LURAH SRIMARTANI,
ttd
MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada Tanggal 22 September 2025

CARIK SRIMARTANI,
ttd
EKO HERRI PURWANTO

BERITA KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2025 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. CARIK SRIMARTANI
Kepala Urusan Pangripta

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN SRIMARTANI
KAPANEWON PIYUNGAN

LILIK RAHARJO